



P U T U S A N

Nomor 45/Pdt.G/2014/PTA.Yk.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

PEMBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Wates, Kabupaten Kulonprogo, Semula Termohon sekarang sebagai **Pembanding**;

M e l a w a n

TERBANDING, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kecamatan Wates, Kabupaten Kulonprogo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Akhmad Syakur, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “ Akhmad Syakur & Rekan “ berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 September 2014. Semula Pemohon sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Wates Nomor : 0559/Pdt.G/2013/PA.Wt. tanggal 24 Juli 2014 M. bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1435 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Wates;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wates, Kabupaten Kulonprogo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan hak asuh (hadlonah) atas anak Pemohon dengan Termohon bernama ANAK, perempuan, umur 11 tahun, kepada Pemohon;
5. Menghukum Termohon menyerahkan anak sebagaimana diktum 4 kepada Pemohon;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berupa uang sebesar Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi sebesar Rp. 15.000.000,-
(lima belas juta rupiah);

4. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Wates yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 4 Agustus 2014 Termohon telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh pihak Pembanding tertanggal 4 September 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya serta membaca dan memperhatikan kontra memori banding oleh pihak Terbanding tertanggal 22 September 2014;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam memori banding tanggal 04 September 2014 maka Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta akan memeriksa ulang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap berkas perkara terhadap putusan Pengadilan Agama Wates Nomor : 0559/Pdt.G/2013/PA.Wt. tanggal 24 Juli 2014;

Menimbang, bahwa sepanjang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Wates Nomor: 0559/Pdt.G/2013/PA.Wt. tanggal 24 Juli 2014 dalam Konvensi dianggap sudah tepat dan benar dan dijadikan pertimbangan dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusan ini, namun Majelis Hakim Tingkat Banding menambahkan pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Permohonan Cerai Pemohon terhadap Termohon sudah sesuai dalam penerapan hukumnya sudah benar dalam menilai alat bukti yang terungkap dipersidangan yang dihubungkan peristiwa kejadian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Wates Nomor: 0559/Pdt.G/2013/PA.Wt. tanggal 24 Juli 2014 yang mengabulkan permohonan cerai Pemohon dapat dipertahankan dan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding harus dikuatkan dalam Konvensi dengan membatalkan lebih dahulu dan dengan mengadili sendiri yang selengkapannya akan termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Pemohon menetapkan hak asuh (hadhonah) anak bernama ANAK lahir 04 Agustus 2003 di bawah pemeliharaan (hadlonah) Pemohon, oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Wates Nomor: 0559/Pdt.G/2013/PA.Wt. tanggal 24 Juli 2014. tentang penetapan hak asuh (hadlonah) Pemohon dengan Termohon bernama ANAK, perempuan, umur 11 tahun, kepada Pemohon dalam Konvensi harus dibatalkan dan selengkapannya akan dipertimbangkan dalam Rekonvensi;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam jawaban Termohon mengajukan gugatan Rekonvensi bahwa mengenai hak asuh (hadlonah) harus tetap berada pada Termohon seperti semula, karena sebagai ayah dan suami/Pemohon tidak sanggup menjalankan fungsinya karena dari kecil sampai sekarang Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak pernah peduli dengan perkembangan anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa anak Pemohon dan Termohon bernama ANAK, perempuan, umur 11 tahun, telah dihadirkan dipersidangan dan menerangkan bahwa ia sering merasa jenuh karena disuruh berada di rumah dan belajar terus oleh Termohon dan hanya berteman dengan anaknya pembantu di rumah, anak Pemohon dengan Termohon tersebut merasa senang jika ada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena bisa jalan-jalan keluar rumah dan mengatakan nyaman ikut dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama berkesimpulan berdasarkan jawab menjawab dan bukti-bukti pada dasarnya Pemohon dan Termohon sama-sama memiliki potensi untuk melakukan kekerasan terhadap anak, Pemohon pernah menyempotkan air saat anak berumur 4 tahun, sedangkan Termohon mendidik dengan keras, dan melukai dengan pensil saat sudah tinggal di Wates antara tahun 2012 sampai sekarang, maka dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat ada dua madharat yang dihadapi, sehingga dalam keadaan demikian harus diambil yang lebih ringan madharatnya;

Menimbang, bahwa pertimbangan utama dalam masalah hadhonah (pemeliharaan anak) yang dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah kemaslahatan dan kepentingan anak, bukan semata-mata siapa yang secara normatif paling berhak, sedangkan dalam hal ini meskipun si anak masih belum mumayyiz, namun sudah dapat menyatakan lebih merasa nyaman bersama ayahnya, maka demi kepentingan kemaslahatan si anak, hak hadhonah diserahkan kepada ayahnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terlepas dari secara normatif ketentuan pasal 105 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya; b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat memperhatikan riwayat baik Pemohon maupun Termohon sama-sama pernah menyakiti terhadap si anak yang berarti bukan hanya Pemohon maupun Termohon memiliki potensi untuk melakukan kekerasan terhadap anak, namun yang harus diperhatikan faktor penyebab timbulnya potensi untuk melakukan kekerasan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

si anak tersebut. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding mempunyai keyakinan tidak terlepas dari sikap anak itu sendiri yang mempunyai sifat/watak yang keras dengan maunya sendiri. Hal tersebut dibuktikan sebagaimana yang dikemukakan oleh Termohon, Termohon berkali-kali minta tolong agar suami/ Pemohon ikut mendidik dengan membentak anak jika nakal dan bandel atau sering menangis untuk masalah sepele seperti bangun tidur baik pagi atau siang anak pasti menangis atau masalah baju atau kaos kaki yang tidak beres menurut anak, pasti menangis atau ngomel;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, tidaklah dikatakan Pemohon maupun Termohon yang memiliki potensi untuk melakukan kekerasan terhadap anak, namun si anak juga mempunyai sifat/sikap yang keras yang selalu rewel yang menyebabkan timbul marah Pemohon maupun Termohon, dan Termohon melakukan apa yang dituduhkan oleh Pemohon adalah semata-mata untuk mendidik anak menjadi baik serta pemeliharaan dan cara mendidiknya sepenuhnya pada Termohon, karena Pemohon pulang kerja 1 (satu) kali dalam seminggu berkumpul sama keluarga;

Menimbang, bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil yang setiap harinya bekerja, tidaklah dimungkinkan untuk disertai hadhonah (pemeliharaan) anak yang menjamin kemaslahatannya, dengan ibunya sendiri anak tersebut berperilaku atau watak yang keras, apalagi ikut atau dipelihara oleh orang lain dan sampai saat ini anak tersebut masih dalam pemeliharaan ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi /Termohon Konvensi terhadap hak hadhonah (pemeliharaan) atas anak Pemohon dan Termohon bernama ANAK, perempuan, umur 11 tahun, dapat dikabulkan dan membatalkan Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor: 0559/Pdt.G/2013/PA.Wt tanggal 24 Juli 2014 dan dengan mengadili sendiri dalam rekonvensi sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konvensi;

Menimbang, bahwa hak hadhonah (pemeliharaan anak) bernama ANAK ditetapkan pemeliharaannya kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi maka berdasarkan Pasal 105 huruf e Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan pada penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagaimana pada bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil (bukti P-6) maka Tergugat Rekonvensi/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi dihukum untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut melalui Penggugat Rekonvensi/Termohon (ibunya) minimal Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta lima ratus ribu Rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kedua orang tua wajib mendidik anaknya sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus, demikian juga menurut pasal 26 ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, oleh karena itu Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi di beri hak bila mana sewaktu-waktu ingin dan atau untuk berkunjung, menjumpai serta mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dalam pertimbangannya bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dibebani membayar mut'ah kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp. 66.000.000,- (Enam puluh enam juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama atas ditolaknya gugatan Penggugat Rekonvensi yang menuntut 1/3 dari penghasilan Penggugat Rekonvensi, akan tetapi Majelis Tingkat Banding akan menambahkan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pemberian 1/3 bagian dari gaji Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana diatur dalam pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor: 45 Tahun 1990 adalah merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, bukan merupakan Hukum Acara Peradilan Agama; demikian juga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 490 K/AG/2003 sebagaimana telah dituangkan dalam pertimbangan pada putusan Tingkat Pertama, bahwa pemberian 1/3 (sepertiga) gaji untuk bekas isteri sampai menikah lagi tidak sesuai dengan hukum Islam, namun oleh karena Tergugat Rekonvensi tidak keberatan atas gugatan Penggugat Rekonvensi a quo, maka Pengadilan Tingkat Banding memandang patut dan layak atas ketidak beratan Tergugat Rekonvensi dikonpensasikan pada pembebanan mut'ah yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Tingkat pertama sebesar Rp.66.000.000,- (enampuluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam juta rupiah) untuk ditambah/diperbesar, sehingga karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding patut menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.80.000.000,-- (delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menetapkan besarnya nafkah iddah yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) untuk selama 3 (tiga) bulan, atas pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding menilainya sudah tepat dan benar sehingga pendapatnya dijadikan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi Termohon Konvensi mengenai agar Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mengembalikan Penggugat Rekonvensi dan anak serta barang-barang yang dulu dibawa kembali ke Kalimantan Selatan dan tuntutan ganti rugi akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi memaksa berhenti bekerja dan melarang bekerja baik di pemerintah/Pegawai Negeri Sipil ataupun karyawan swasta sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dianggap sudah tepat dan benar dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusan ini, Namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diatas gugat Penggugat Rekonvensi tidak berdasar hukum karena hal-hal yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi tidak diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagaimana tersebut diatas harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai tidak diterimanya gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mengenai harta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan alasan gugatan tersebut kabur (obscur libel) tidak dirinci secara jelas oleh karenanya pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Pertama dapat dipertahankan untuk dijadikan dasar pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri menolak sebagian dan menyatakan tidak diterima selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sedangkan biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 0559/Pdt.G/2013/PA.Wt. tanggal 24 Juli 2014 M. bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1435 H.

Dan dengan mengadili sendiri :

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Wates;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Kalimantan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wates, Kabupaten Kulonprogo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Menolak untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan hak asuh (hadhonah) atas anak Pemohon dan Termohon bernama ANAK umur 11 tahun kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi serta memberikan hak kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk berkunjung dan bertemu dengan anaknya tersebut;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar :
 - a. Nafkah anak bernama ANAK,. Perempuan, umur 11 tahun, minimal Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan melalui Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi (ibunya);
 - b. Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berupa uang sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah);
 - c. Nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);
4. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini untuk tingkat pertama sebesar Rp. 266.000,- (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Rabu, tanggal 15 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1435 Hijriyah oleh kami Drs. H. AHMAD SAYUTHI, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, H. MASRURI SYUHADAK, S.H., MH. dan Dra. Hj. SITI ROMLAH HUMAIDY, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 September 2014 Nomor: 45/Pdt.G/2014/PTA.Yk., putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. SRI MURNI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. AHMAD SAYUTHI, S.H., MH

HAKIM ANGGOTA,

ttd

HAKIM ANGGOTA,

ttd

H. MASRURI SYUHADAK, S.H., MH

Dra. Hj. SITI ROMLAH HUMAIDY, MH

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hj. SRI MURNI, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pemberkasan/ATK : Rp. 139.000,-

2. Redaksi : Rp. 5.000,-

3. Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 150.000,-

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

Panitera;

SUPARDJIYANYO. S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)